



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Bungo;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 19 September 2022;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;

Anak didampingi oleh Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Syahwami, S.H., M.H., Juliandi Doloksaribu dan Abdullah Tafadol, S.H., advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Batang Hari No. 544 A Komplek Perumnas Rimbo Tengah Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrb tertanggal 11 Oktober 2022 serta didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Wali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrb tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrb tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) bulan dengan dikurangkan selama Anak ditangkap dan berada dalam tahanan dengan perintah supaya anak tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Anak berupa Pelatihan Kerja selama 10 (sepuluh) Bulan di Toko Sparepart dan Ganti Oli "Lancar Jaya Motor" di Muara Bungo ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana jeans kulot panjang warna merah biru muda ;
 - 1 (satu) helai baju kemeja panjang warna hitam ;
 - 1 (satu) helai jilbab segi empat polos warna pink;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Anak Korban;
5. Menetapkan anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Anak pada bulan Maret 2022 sekira pukul 21:00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Kabupaten Bungo atau setidak-tidaknya dalam daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, Anak Korban (Akte Kelahiran Nomor :XXXX tanggal 23 September 2016) melakukan persetujuan dengannya, yang dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bermula pada hari dan tanggal yang Anak tidak ingat namun masih pada bulan Maret tahun 2022 Anak menghubungi anak korban melalui aplikasi messenger dari Facebook lalu Anak meminta nomor handphone anak korban lalu anak korban memberikan nomor handphone anak korban kemudian pada keesokan harinya Anak mengajak anak untuk berpacaran dan anak korban menerima menjadi pacar Anak pada keesokan harinya. Setelah itu masih pada bulan Maret tahun 2022 ketika anak korban akan menonton pertunjukan Jaranan / kuda lumping di Unit 6 Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo Anak mengirimkan pesan kepada anak korban dan meminta anak korban datang ke rumah Anak dengan tujuan mengajak Anak Korban sama-sama pergi menonton Jaranan bahwa sesampainya anak korban di rumah Anak di Kabupaten Bungo kemudian Anak mengajak anak masuk ke dalam rumah Anak namun anak korban tidak mau menuruti permintaan Anak dan anak korban pergi meninggalkan rumah Anak selanjutnya Anak menyusul anak korban dengan menggunakan sepeda motor Anak dan mengatakan jika Anak akan mengantarkan anak korban pulang lalu anak korban naik ke atas sepeda motor Anak namun Anak tidak mengantarkan anak korban pulang melainkan Anak membawa kembali anak korban ke rumah Anak lalu Anak memaksa anak korban masuk ke dalam rumah Anak dengan cara menarik tangan anak korban lalu menyeret anak korban ke dalam kamar Anak dan ketika anak korban telah dibawa Anak ke dalam kamar Anak kemudian Anak dengan kekerasan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana dan celana dalam anak korban sebatas paha namun anak korban menaikkan kembali celana dan celana dalam anak korban selanjutnya Anak dengan kekerasan menghempaskan anak korban ke atas kasur lalu Anak membuka celana dan celana dalam anak korban sambil Anak menekuk paha anak korban lalu Anak menyetubuhi anak korban dengan cara memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin anak korban dan Anak menghisap payudara anak korban dan setelah 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan sperma kemudian Anak mengantarkan anak korban ke acara Jaranan. Bahwa kemudian anak korban hamil dan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 ibu korban yakni saksi ISNIATI ALIAS ISNI BINTI SUMBODO beserta keluarga datang ke rumah saksi KRISTIANDI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk meminta pertanggungjawaban dan saksi KRISTIANDI mengatakan Anak juga melakukan persetubuhan dengan anak korban. Bahwa selanjutnya saksi ISNIATI ALIAS ISNI BINTI SUMBODO melaporkan anak ke Pihak Kepolisian untuk proses selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 455/ VIII/RSUD/2022 tanggal 25 Agustus 2022 atas nama anak yang dibuat oleh Dr. Edwin Darmawansyah, Sp, Og NIP. 19590726 200012 1 002, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Hanafie Muara Bungo dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ❖ pada pemeriksaan Obsetri Abodemen perut terlihat membuncit dengan tinggi fundus 3 jari dibawah Procexus Xipoideus terdengar detak jantung 141x/menit, normal dan jejas tidak ada.
- ❖ Pada pemeriksaan Genetalia : Vulva Uretra (v/u) tenang dan hymen terlihat robek sampai dasar di arah jam 3 dan jam 6;

Bahwa perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak pada hari Jumat tanggal Maret 2022 sekira pukul 21:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bungo atau setidaknya-tidaknya dalam daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (Akte Kelahiran Nomor :XXXX tanggal 23 September 2016) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut;

Bermula pada hari dan tanggal yang Anak tidak ingat namun masih pada bulan Maret tahun 2022 Anak menghubungi anak korban melalui aplikasi messenger dari Facebook lalu Anak meminta nomor handphone anak korban lalu anak korban memberikan nomor handphone anak korban kemudian pada keesokan harinya Anak mengajak anak untuk berpacaran dan anak korban menerima menjadi pacar Anak pada keesokan harinya. Setelah itu masih pada bulan Maret tahun 2022 ketika anak korban akan menonton pertunjukan Jaranan / kuda lumping di Unit 6 Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo Anak mengirimkan pesan kepada anak korban dan meminta anak korban datang ke rumah Anak dengan tujuan mengajak anak korban sama-sama pergi menonton Jaranan bahwa sesampainya anak korban di rumah Anak di Kabupaten Bungo kemudian Anak mengajak anak masuk ke dalam rumah Anak namun anak korban tidak mau menuruti permintaan Anak dan anak korban pergi meninggalkan rumah Anak selanjutnya Anak menyusul anak korban dengan menggunakan sepeda motor Anak dan Anak berbohong kepada anak korban dengan mengatakan jika Anak akan mengantarkan anak korban pulang lalu anak korban naik ke atas sepeda motor Anak namun Anak tidak mengantarkan anak korban pulang melainkan Anak membawa kembali anak korban ke rumah Anak lalu Anak membujuk anak korban masuk ke dalam kamar Anak dan ketika anak korban telah dibawa Anak ke dalam kamar Anak kemudian Anak membujuk anak dengan mengatakan "BUKALAH BAJU YANG" kemudian anak korban membuka baju, celana dan celana dalam anak korban lalu Anak mencium bibir dan menghisap payudara anak korban selanjutnya Anak menekuk paha anak korban lalu Anak menyetubuhi anak korban dengan cara memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin anak korban dan Anak menghisap payudara anak korban dan setelah 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan sperma kemudian Anak mengantarkan anak korban ke acara Jaranan. Bahwa kemudian anak korban hamil dan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 ibu korban yakni saksi ISNIATI ALIAS ISNI BINTI SUMBODO beserta keluarga datang ke rumah saksi KRISTIANDI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk meminta pertanggungjawaban dan saksi

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTIANDI mengatakan Anak juga melakukan persetujuan dengan anak korban. Bahwa selanjutnya saksi ISNIATI ALIAS ISNI BINTI SUMBODO melaporkan anak ke Pihak Kepolisian untuk proses selanjutnya.

Bahwa perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Bahwa ia Anak pada hari Jumat tanggal Maret 2022 sekira pukul 21:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Kabupaten Bungo atau setidaknya-tidaknya dalam daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (Akte Kelahiran Nomor :XXXX tanggal 23 September 2016) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bermula pada hari dan tanggal yang Anak tidak ingat namun masih pada bulan Maret tahun 2022 Anak menghubungi anak korban melalui aplikasi messenger dari Facebook lalu Anak meminta nomor handphone anak korban lalu anak korban memberikan nomor handphone anak korban kemudian pada keesokan harinya Anak mengajak anak untuk berpacaran dan anak korban menerima menjadi pacar Anak pada keesokan harinya. Setelah itu masih pada bulan Maret tahun 2022 ketika anak korban akan menonton pertunjukan Jaranan / kuda lumping di Unit 6 Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo Anak mengirimkan pesan kepada anak korban dan meminta anak korban datang ke rumah Anak dengan tujuan mengajak anak korban sama-sama pergi menonton Jaranan bahwa sesampainya anak korban di rumah Anak di di Jalan Gema RT 10/RW 03 Desa Maju Jaya Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo kemudian Anak mengajak anak masuk ke dalam rumah Anak namun anak korban tidak mau menuruti permintaan Anak dan anak korban pergi meninggalkan rumah Anak selanjutnya Anak menyusul anak korban dengan menggunakan sepeda motor Anak dan Anak berbohong kepada anak korban dengan mengatakan jika

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak akan mengantarkan anak korban pulang lalu anak korban naik ke atas sepeda motor Anak namun Anak tidak mengantarkan anak korban pulang melainkan Anak membawa kembali anak korban ke rumah Anak lalu Anak membujuk anak korban masuk ke dalam kamar Anak dan ketika anak korban telah dibawa Anak ke dalam kamar Anak kemudian Anak membujuk anak dengan mengatakan "BUKALAH BAJU YANG" kemudian anak korban membuka baju, celana dan celana dalam anak korban lalu Anak mencium bibir dan menghisap payudara anak korban selanjutnya Anak menekuk paha anak korban setelah itu Anak mengantarkan anak korban ke acara Jaranan.

Bahwa perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan dari penuntut umum tersebut, Anak dan penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada Bulan Maret tahun 2022 ketika anak korban akan menonton pertunjukan Jaranan /kuda lumping di Kabupaten Bungo Anak mengirimkan pesan kepada anak korban dan meminta anak korban datang ke rumah Anak dengan tujuan mengajak anak korban sama - sama pergi menonton Jaranan bahwa sesampainya anak korban di rumah Anak di Kabupaten Bungo kemudian Anak mengajak anak masuk ke dalam rumah Anak namun anak korban tidak mau menuruti permintaan Anak dan anak korban pergi meninggalkan rumah Anak selanjutnya Anak menyusul anak korban dengan menggunakan sepeda motor Anak dan mengatakan jika Anak akan mengantarkan anak korban pulang lalu anak korban naik ke atas sepeda motor Anak namun Anak tidak mengantarkan anak korban pulang melainkan Anak membawa kembali anak korban ke rumah Anak lalu Anak memaksa anak korban masuk ke dalam rumah Anak dengan cara menarik tangan anak korban lalu menyeret anak korban ke dalam kamar Anak dan ketika anak korban telah dibawa Anak ke dalam kamar Anak kemudian Anak dengan kekerasan membuka celana dan celana dalam anak korban sebatas paha

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun anak korban menaikkan kembali celana dan celana dalam anak korban selanjutnya Anak dengan kekerasan menghempaskan anak korban ke atas kasur lalu Anak membuka celana dan celana dalam anak korban sambil Anak menekuk paha anak korban lalu Anak menyetubuhi anak korban dengan cara memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin anak korban dan Anak menghisap payudara anak korban dan setelah 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan sperma kemudian Anak mengantarkan anak korban ke acara Jaranan;

- Bahwa anak Korban kenal dengan anak dari Media Sosial Facebook (FB) sekira Bulan Maret 2022 kami mulai pacaran dan pada bulan yang sama setelah Anak Korban disetubuhi oleh Anak, Anak Korban kemudian meminta putus dengan dari Anak;
- Bahwa Anak Korban bertemu dengan anak sebanyak 2 (dua) kali, pertama kali bertemu kami hanya berjalan –jalan ramai – ramai dengan kawan – kawan dan yang kedua kali anak korban bertemu dengan anak adalah waktu Anak Korban disetubuhi oleh anak di dalam rumah dari Anak dan anak korban pacaran dengan anak hanya selama 5 (lima) hari saja dimana setelah anak menyetubuhi anak korban langsung meminta putus pacaran dengan anak;
- Bahwa Cerita dari tetangga dan Ibu dari anak korban melarang dari anak korban untuk pacaran dengan anak dan segera putus dengan anak korban;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Andi sebanyak 1 (satu) kali dimana anak korban telah disetubuhi oleh Andi pada hari dan tanggal tidak ingat lagi, namun sekira pada Bulan Januari tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB dirumah dari Andi yang terletak di Jalan Singkarak Unit 4, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo;
- Bahwa Anak korban hamil setelah disetubuhi oleh Andi dan Anak dan telah melahirkan melalui Operasi Cesar (SC), beberapa bulan yang lalu sedangkan anak dalam kandungan dari anak korban meninggal dunia yang cuma hidup selama beberapa hari sebab tidak memiliki tempurung kepala;
- Bahwa Anak korban telah telat haid selama 2 (dua) bulan sebelum disetubuhi oleh anak,
- Bahwa Pada bulan Februari anak korban memang telah telat haid sehingga anak korban menjadi khawatir dan membeli test peck dan setelah Anak Korban lihat hasilnya garis dua, anak korban telah hamil sewaktu disetubuhi oleh anak, jadi kemungkinan anak korban adalah hamil dari perbuatan Andi atau Kristiandi bukan dari hamil dari Anak;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak mengetahui bahwa anak korban sedang hamil sewaktu perbuatan persetubuhan, karena anak korban tidak ada cerita dengan siapa pun sedang hamil;
- bahwa ada tetangga yang bernama Fitri yang curiga dengan anak korban, melihat perubahan dari anak korban perut membesar dan memberitahu Ibu dari anak korban dan curiga bahwa anak korban telah hamil, selanjutnya anak korban diinterogasi oleh Ibu dari anak korban dimana anak korban mengaku telah bersetubuh dengan Andi dan anak korban dimana kemungkinan anak korban hamil anak dari Andi sebab sewaktu disetubuhi oleh anak telah hamil atau telah haid selama 2 (dua) bulan selain itu ada anak korban mengaku juga ada disetubuhi oleh anak;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB di RSUD H Hanafi Muara Bungo, anak korban melahirkan secara operasi cesar (SC), Bayi anak korban sudah meninggal setelah dilahirkan dan hidup selama beberapa hari melalui operasi cesar (SC), anak korban melahirkan dalam masa kehamilan baru berumur 7 (tujuh) bulan sebab sewaktu diperiksa USG, oleh Dokter kandungan dr Edwin bayi dari anak korban tidak memiliki tempurung kepala dalam rahim dari anak korban dan Dokter menyarankan agar segera dilakukan Operasi Cesar untuk segera dilahirkan, sebab bisa juga membahayakan dari Ibu dari bayi tersebut, dan setelah dilakukan operasi Cesar tidak lama selama beberapa hari bayi tersebut meninggal dunia;
- bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang menyatakan anak korban berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa anak korban berpacaran dengan Andi selama sekira 11 (sebelas belas) Bulan dan putus sekira pada Bulan Januari 2022, sedangkan anak korban pacaran dengan anak selama 5 (lima) hari saja dan setelah disetubuhi kemudian keesokan harinya anak korban meminta putus dengan anak;
- Bahwa Anak korban hanya tamat SD dan kelas II (dua) SLTP tidak melanjutkan lagi ke sekolah hingga saat ini, tapi masih ada niat ingin sekolah lagi berupa Paket B;
- Bahwa Andi bersikap kasar kepada anak korban, ada anak korban dikasari dengan cara dicakar – cakar oleh Andi ada beberapa kali anak korban meminta putus tapi Andi datang ke rumah dari anak korban yang meminta maaf dan mengajak anak korban berbaikan kembali dan akhirnya kami pacaran kembali, sedangkan pada bulan Januari memang kami putus kembali;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selama ini anak korban memang tinggal dan menemani Mbah atau Nenek dan tidak lama kemudian Mbah atau Nenek meninggal dan ada kejadian ini anak korban kembali tinggal dengan Ibu kandung dari anak korban;
 - bahwa anak korban menginginkan agar Anak dibebaskan karena kasihan, dan anak beserta keluarganya telah membantu keluarga Anak Korban dan telah membuat surat perdamaian;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu hal tersebut, baru belakangan saksi mengetahui bahwa pada Bulan maret sekira pukul 21.00 WIB di rumah Anak yang terletak di Jalan Gema, RT.10,RW.03, Desa Maju Jaya, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo telah ada persetujuan antara anak korban dengan Anak;
 - Bahwa saksi melarang anak korban pacaran dengan anak dan akhirnya anak korban meminta putus dengan anak;
 - Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu sebab anak korban tinggal dan menemaninya mbah di rumahnya yang merupakan ibu kandung dari saksi, sedangkan saksi tinggal ditempat lain, Pada Hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB ada tetangga dari saksi yang bernama Fitri yang berkata kepada saksi yang mencurigai bahwa anak korban hamil, kemudian saksi mengintrogasi anak korban mengaku saat ini telah hamil selama sekira 6 (enam) bulan, dan menghamili anak adalah Andi selain disetubuhi oleh Andi anak korban juga ada disetubuhi oleh anak;
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB, saksi bersama –sama dengan keluarga mendatangi rumah Andi yang telah menghamili anak korban, namun keluarga Andi berkata bukan hanya Andi saja yang menyetubuhi anak korban, anak korban juga disetubuhi oleh Anak yang saat itu juga berada di Rumah Andi dan anak mengakui memang ada dan telah bersetubuh juga dengan anak korban sebanyak 1 (satu) kali dan berpacaran dengan anak korban selama 5 (lima) hari pada Bulan Maret juga putus pada bulan Maret tersebut, keluarga andi tidak mempercayai bahwa anak korban dihamili oleh Andi dan keluarga Andi akan bertanggung jawab jika anak dari anak korban telah lahir dan akan dilakukan test DNA untuk menentukan siapa bapak dari Bayi yang dikandung oleh anak korban tersebut;
 - Bahwa memang ada surat perjanjian bahwa Andi dan keluarganya akan bertanggung jawab dan membantu proses kelahiran dari bayi dari anak

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrb



korban dan setelah anak korban melahirkan terhadap bayi tersebut akan diambil test DNA untuk menentukan siapa bapak dari bayi tersebut, sedangkan Anak dan keluarganya juga bersedia bertanggung jawab dan mau menikahkan anak dengan anak korban, namun saksi tidak mau atau bersedia sebab saksi yakin bahwa anak korban mengandung anak dari Andi bukan dari Anak, serta membantu biaya persalinan dari bayi anak korban, diketahui serta ditandatangani oleh Ketua RT.06 dan RT.13, Andi, Anak, saksi dan keluarga masing-masing, namun kenyataannya tidak ada Andi atau keluarganya mau bertanggung jawab terhadap proses kelahiran dari anak korban, sedangkan yang membantu biaya dan memberikan uang cash kepada saksi adalah Kakak kandung dari Anak bernama Ambarwati, dengan uang sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dimana saksi gunakan untuk membayar proses operasi cesar sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisa uang digunakan untuk biaya penguburan dari bayi dan biaya yasinan dirumah saksi;

- Bahwa anak korban mengaku telah hamil pada Bulan Februari 2022, dimana anak korban juga mengaku sewaktu disetubuhi oleh Anak sedang hamil atau terlambat datang bulan haid selama 2 (dua) bulan, jadi hamil adalah anak dari Andi, selain itu juga anak korban telah membeli test peck sewaktu hamil;
- Bahwa Anak korban telah hamil selama 8 (delapan) bulan, baru kemudian anak korban dengan saksi diperiksa oleh Dokter Kandungan Edwin yang juga menyarankan agar segera dilakukan operasi Cesar (SC) sebab kalau dipertahankan akan membahayakan dari jiwa anak korban, selain itu juga bayi dalam kondisi tidak memiliki tempurung kepala jadi kemungkinan kecil bisa hidup dengan normal dan baik;
- Bahwa anak korban sewaktu kejadian baru berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa sebab sewaktu saksi sedang hamil dan mengandung Bapaknya yang bernama Sutrisno meninggalkan saksi dalam kondisi hamil, jadi saksi masukkan dalam Kartu Keluarga dari Orang Tua saksi dan Bin juga Sumbodo, sampai saat kejadian tinggal dan menemani orang tua dari saksi;
- Bahwa Sudah cukup lama kenal dengan Andi sebab berbeda Rt tapi masih dalam 1 (satu) desa sedangkan dengan anak saksi baru kenal;
- Bahwa keluarga dari Andi keras, selain itu mereka juga ada membawa anak dan telah memang mengakui memang ada bersetubuh dengan anak korban, dan mereka bersikeras untuk dapat bertanggung jawab jika anak korban telah melahirkan dan akan dilakukan test DNA terhadap anak tersebut, akan tetapi setelah ada keluarga Anak membantu untuk proses operasi dari anak korban,

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrb



dan setelah informasi ini diketahui keluarga Andi mereka malah marah – marah dengan saksi dan Keluarga serta anak korban;

- Bahwa Kakak dari Anak memberikan uang bantuan Cash sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh) juta rupiah Diberikan langsung oleh Kakak Anak yang bernama Ambarwati kepada saksi;
 - Bahwa sekira 7 (tujuh) Bulan baru diperiksa, dan sebelum diperiksa oleh Dokter Edwin anak korban sudah diperiksa oleh Dokter Husnul;
 - Bahwa setelah anak korban melahirkan, bayi anak korban di atas kepalanya memiliki rambut tapi tidak ada memiliki tempurung, sempat dirawat selama 3 (tiga) hari di Rumah Sakit namun kemudian meninggal dunia;
 - Bahwa pada awalnya tidak ada niat dari saksi dan keluarga untuk membawa anak terlibat dalam perkara ini, sewaktu sampai di rumah keluarga dari Andi malah dia membawa dan menghadirkan Anak, dan serta malah kami membuat surat perdamaian diketahui oleh Ketua RT 06 dan RT 16 selain itu juga ditandatangani oleh Andi, Anak dan keluarga, dan sewaktu melaporkan peristiwa ini kepada Polisi mau tidak mau anak juga jadi terlibat, padahal yang mau dilaporkan oleh saksi adalah Andi sendiri,
 - Bahwa saksi dalam persidangan ini meminta atau melakukan permohonan kepada Majelis Hakim agar Anak dapat dibebaskan sebab sudah ikut membantu dari keluarga saksi, dan anak korban;
 - Bahwa antara anak korban serta keluarga dan anak berserta telah terjadi kesepakatan perdamaian;
 - Surat perjanjian ada setelah pertemuan yang kedua kali;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak telah mencabuli serta menyetubuhi anak korban yang bernama sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Petani / Pekebun namun saksi menjabat sebagai di Aparatur di Desa yakni sebagai Ketua RT.06, Desa Daya Murni;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT Sekira selama 5 (lima) Tahun,;
 - Bahwa anak korban adalah salah satu warga dari saksi yang menjabat sebagai Ketua RT tersebut;
 - Bahwa anak korban setahu saksi Masih sekira berumur 16 (enam belas) tahun setahu saksi berdasarkan data – data yang ada berupa dengan saksi berupa Akta Kelahiran Dan Kartu Keluarga (KK);
 - Bahwa selain Anak ada juga Andi yang telah menyetubuhi anak korban, dan setelah saksi dan Sholeh selaku ketua RT.06 yang juga adalah ketua RT

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrb



tempat tinggal Andi kami selanjutnya melakukan penyelidikan dari tempat tinggal Andi kami mengetahui bahwa yang menghamili anak korban adalah Andi sedangkan dalam posisi hamil anak korban juga telah disetubuhi oleh Anak;

- Bahwa Andi ada dan telah menyetubuhi anak korban sekira pada Bulan Januari di rumah Andi sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Anak juga ada dan telah menyetubuhi anak korban pada di rumahnya sendiri pada Bulan Maret dan jadi berdasarkan seluruh keterangan dari anak korban sedang hamil atau telah hamil anak dari bayi dari Andi sebab anak korban juga ada dan telah disetubuhi oleh anak sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Mereka sedang berpacaran, pada awalnya anak korban memang ada pacaran dengan Andi selama sekira 11 (sebelas) bulan dan anak korban disetubuhi oleh Andi sekira pada Bulan Januari sebanyak 1 (satu) kali sedangkan pada Bulan Maret anak korban dengan anak juga pacaran selama 5 (lima) hari dan pada hari keempat anak korban disetubuhi oleh anak dan pada hari kelima mereka putus atau tidak ada pacaran;
- Bahwa Ibu dari anak korban yang sedang hamil anak dari Andi yang bernama Is melaporkan kejadian tersebut kepada saksi selaku Ketua RT, setelah itu saksi kemudian berusaha membantu dengan bertemu dengan Ketua 06 (enam) tempat tinggal dari Andi untuk bermusyawarah dengan Sholeh selaku Ketua RT 16 dengan Andi serta keluarganya dan Anak korban dan keluarganya, setelah melakukan 2 (dua) kali pertemuan ada hasil dan dibuatkan surat perjanjian selain itu juga Andi juga membawa atau ikut melibatkan serta mengatakan selain Andi ada juga peran dari anak yang juga menyetubuhi anak korban;
- Bahwa Keluarga Andi sangat keras dan egois sekali selain itu juga Andi Posisinya sudah menikah dengan orang lain dan akhirnya solusi terbaik kami bisa membuat surat perjanjian tersebut, namun saksi Is sangat menyakini bahwa anak korban hamil anak dari Andi bukan hamil anak dari anak, padahal anak mau bertanggung jawab dan mau menikahi anak korban namun tidak diterima oleh keluarga dari anak korban;
- Bahwa Saksi yang membuat dengan dibantu oleh Sholeh selaku ketua RT 16, dan ditandatangani serta diketahui oleh Anak, Andi, anak korban dan keluarga masing-masing;
- Bahwa Sebab keluarga dari Andi sangat keras kepala dan malah tidak mau bertanggung jawab malah dalam pertemuan kedua membawa nama anak sehingga bisa dihadapkan dalam persidangan saat ini;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrb



- Bahwa saksi kenal dengan anak korban Semenjak anak korban lahir, sebab anak korban adalah warga dari saksi;
 - Bahwa setahu saksi Andi atau keluarga nya ada membantu atau bertanggung jawab kepada anak korban setahu saksi Tidak ada setahu saksi malah yang ada Kakak Kandung dari Anak yang bernama Ambar yang memberikan bantuan uang kepada keluarga Anak korban dalam hal ini saksi lis;
 - Bahwa Surat perjanjian ada setelah pertemuan yang kedua kali;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Saksi 3 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Andi adalah warga dari saksi yang telah mencabuli serta menyetubuhi anak korban yang bernama sebanyak 1 (satu) kali selain Andi, Anak juga telah menyetubuhi anak korban juga;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Petani / Pekebun namun Saksi juga menjabat sebagai di Aparatur di Desa yakni sebagai Ketua RT 16, Desa Daya Murni;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT Sekira selama 4 (empat) Tahun,;
 - Bahwa Sebab Andi adalah salah satu warga dari saksi yang menjabat sebagai Ketua RT tersebut;
 - Bahwa Andi setahu saksi Sudah dewasa dan sudah menikah setahu saksi berdasarkan data – data yang ada berupa Akta Kelahiran Dan Kartu Keluarga (KK);
 - Bahwa selain anak ada juga yang bersetubuh dengan anak korban Ada selain Anak ada juga Andi adalah warga saksi yang menyetubuhi anak korban, dan setelah saksi dan Bambang selaku ketua RT.06 yang juga adalah ketua RT melakukan penyelidikan dari saksi yang bertindak sebagai Ketua RT dimana merupakan tempat tinggal Andi saksi mengetahui bahwa yang menghamili anak korban adalah Andi sedangkan dalam posisi hamil ada juga anak korban disetubuhi oleh Anak;
 - Bahwa dengan Andi kenal sebab warag saksi sedangkan dengan Anak saksi tidak kenal;
 - Bahwa keterangan dari Anak korban setahu saksi, Andi telah menyetubuhi anak korban pada Bulan Januari di rumah Andi sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Anak menyetubuhi anak korban pada di rumahnya juga pada Bulan Maret dan berdasarkan keterangan anak korban sedang hamil anak dari Andi sewaktu disetubuhi oleh anak di rumahnya juga sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Mereka berpacaran, pada awalnya anak korban pacaran dengan Andi selama sekira 11 (sebelas) bulan yang merupakan warga dari saksi dan anak

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrb



korban disetubuhi oleh Andi pada Bulan Januari sebanyak 1 (satu) kali sedangkan pada Bulan Maret anak korban dengan anak juga pacaran selama 5 (lima) hari dan pada hari keempat anak korban disetubuhi oleh anak dan pada hari kelima mereka putus atau tidak ada pacaran;

- Bahwa Saksi sedang berada di rumah dan didatangi oleh Bambang selaku Ketua RT.06 dan Ibu dari anak korban yang sedang hamil anak dari Andi yang bernama Is melaporkan kejadian tersebut kepada Bambang selaku Ketua RT, setelah itu Bambang berusaha membantu dengan bertemu dengan Ketua 06 (enam) yaitu saksi sendiri tempat tinggal dari Andi untuk bermusyawarah dengan Sholeh selaku Ketua RT dari anak korban dan saksi yang juga menjabat Ketua RT tempat tinggal dari Andi serta keluarganya dan Anak korban dan keluarganya, setelah melakukan 2 (dua) kali pertemuan ada hasil dan dibuatkan surat perjanjian selain itu juga Andi juga membawa atau ikut melibatkan serta mengatakan selain Andi ada juga peran dari anak yang juga menyetubuhi anak korban;
- Bahwa Andi atau keluarganya tidak mau
- Bahwa menikahi langsung anak korban karena Keluarga Andi sangat keras selain itu juga Andi Posisinya sudah menikah dengan orang lain dan akhirnya solusi terbaik saksi serta yang lain hanya bisa membuat surat perjanjian tersebut, namun saksi Is sangat meyakini bahwa anak korban hamil anak dari Andi bukan hamil anak dari anak, padahal anak mau bertanggung jawab dan mau menikahi anak korban namun tidak diterima oleh keluarga dari anak korban;
- Bahwa Saksi yang membuat dengan dibantu oleh Bambang selaku ketua RT 16, dan ditandangani serta diketahui oleh Anak, Andi, anak korban dan keluarga masing-masing;
- Bahwa saksi bisa membuat surat perjanjian tersebut Sebab keluarga dari Andi sangat keras kepala dan selain itu malah kesannya tidak mau bertanggung jawab malah dalam pertemuan kedua membawa anak agar ikut terlibat sehingga bisa dihadapkan dalam persidangan saat ini;
- Bahwa Semenjak Andi lahir, sebab Andi adalah warga dari saksi;
- Bahwa setahu saksi Andi atau keluarganya ada membantu atau bertanggung jawab kepada anak korban setahu saksi Tidak ada setahu saksi malah ada Kakak Kandung dari Anak yang bernama Ambar yang memberikan bantuan uang kepada keluarga Anak korban dalam hal ini saksi lis;
- Bahwa Surat perjanjian ada setelah pertemuan yang kedua kali;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrb



5. Saksi 4 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak telah mencabuli serta menyetubuhi anak korban yang bernama sebanyak 1 (satu) kali selain anak saksi juga ada mencabuli serta menyetubuhi anak korban;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Petani saat ini dan adalah merupakan mantan pacar dari anak korban;
 - Bahwa saksi menyetubuhi anak korban di rumah saksi sendiri;
 - Bahwa saksi menyetubuhi anak korban tersebut Pada Bulan Januari 2022 lupa dan tidak terlalu ingat tanggal berapa, yang jelas pada siang hari sekira pukul 14.00 WIB;
 - Bahwa Saksi pacaran dengan anak korban sekira selama 11 (sebelas) bulan dan pada Bulan Januari saksi ada menyetubuhi anak korban dan tidak lama setelah itu saksi dan anak korban putus, dan saksi mendengar pada bulan 3 (tiga) atau Maret anak korban pacaran dengan anak selain pacaran mereka juga telah bersetubuh;
 - Bahwa saksi melakukan perbuatan Menghisap, mencium dan serta memegang payudara dari anak korban selain itu bibir dari anak korban;
 - Bahwa saksi tidak ingat dimana saksi mengeluarkan sperma saksi sewaktu saksi menyetubuhi anak korban;
 - saksi pacaran dengan
 - Bahwa anak korban Sekira selama 11 (sebelas) bulan mulai pacaran tahun 2021 dan putus tahun 2022;
 - Bahwa saksi punya niat untuk menyetubuhi anak korban karena Anak korban adalah pacar saksi, jadi saksi bernafsu untuk menyetubuhinya, jadi atas dasar suka sama suka;
 - Bahwa Tidak ada saksi melakukan serta mengancam dan merayu namun sewaktu mau menyetubuhi anak korban memang ada saksi menarik tangan anak dan mendorong anak korban agar segera bisa berbaring di atas kasur, selain itu ada juga saksi mencakar – cakar tubuh dan badan dari anak korban sewaktu mau menyetubuhi anak korban;
 - Bahwa Anak korban sendiri yang telah membuka pakaiannya sendiri sedangkan saksi juga membuka pakaiannya sendiri sebelum saksi menyetubuhi anak korban dalam kamar di rumah dari saksi;
 - Bahwa Saksi menyetubuhi anak korban yang pertama kali dan terakhir
 - Bahwa saksi dan anak korban pacaran bertemu secara langsung Sudah beberapa kali namun, saksi berusaha membujuk agar anak mau bersetubuh dan setelah lama menunggu akhirnya saksi dapat menyetubuhi anak korban;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrb



- Bahwa saksi dan anak korban ada mengalami putus dan menyambung dalam pacaran sebanyak beberapa kali, dan yang memang yang sering kali meminta putus adalah anak korban sedangkan yang meminta balikan adalah saksi yang sering datang ke rumah anak korban untuk meminta perbaikan kembali selain itu ada juga saksi meminta kepada anak korban untuk dikembalikan kembali kepada saksi barang – barang yang diberikan oleh kepada saksi dan sudah beberapa kali kami perbaikan;
- Bahwa Awal tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB anak korban datang ke rumah dari saksi, dan saksi mengajak anak korban masuk ke dalam rumah dan selanjutnya saksi dan anak korban mengobrol dalam rumah, saksi kemudian ada mencium dan memegang payudara dari anak korban kemudian saksi menuntun anak korban ke dalam kamar sesampainya dikamar saksi ada mencium anak korban, saksi membuka pakaian saksi dan anak korban membuka pakaian juga setelah itu anak saksi baringkan dan naik keatas saksi setelah itu saksi membuka paha dari anak korban dan memasukkan kemaluan dari saksi kepada anak korban, saksi menggoyangkan kemaluan saksi dalam kemaluan anak korban selama sekira 2 (dua) menit, setelah sperma mau keluar saksi tidak ingat membuang atau mengeluarkanya dimana, setelah itu saksi dan anak korban memakai pakaian masing – masing, saksi dan anak korban kembali mengobrol dan anak korban juga pulang kerumahnya;
- Bahwa Tidak ada saksi melakukan kekerasan terhadap anak tapi saksi ada dan telah memberikan beberapa barang kepada anak korban berupa Handpone, Baju, Bedak dan yang lain – lain;
- Bahwa kondisi kehamilan dari anak korban setahu saksi Sudah meninggal dunia dengan kelahiran dengan operasi Cesar (SC) sebab bayi tersebut tidak memiliki tempurung kepala;
- Bahwa Anak korban ada untuk main ke rumah dari keluarga saksi dimana saksi dan anak korban bertemu setelah mengobrol dan berbicara saksi meminta nomor handpone anak korban selanjutnya kami berhubungan dengan pacaran dengan handpone;
- Bahwa saksi yang meminta putus dengan cara mengirimkan chat via Whatsap, tidak ada bertemu secara langsung;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak korban pacaran dengan anak Dari Media sosial dan serta cerita beberapa teman saksi kepada saksi;
- Bahwa Anak korban tidak lagi bersekolah, dan cerita anak korban dengan saksi baru berumur sekira 15 (lima belas) tahun;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menikah dengan istri pada Tahun 2022, cerita istri terakhir bertemu atau bersama kepada saksi dimana sebelum saksi ditangkap istri telah hamil selama 3 (tiga) bulan, istri dahulu adalah janda dan memiliki anak bawaan dan saksi yang membantu untuk mengurus dispensasi untuk menikah di KUA Tebo sebab istri saksi baru berumur sekira 16 (enam belas) tahun sebelum menikah dengan saksi;
- Bahwa saksi Pendekatan selama sekira 1 (satu) bulan baru dimana kemudian saksi menembak dan selanjutnya pacaran dengan saksi menembak anak korban melalui handpone atau Via Whatsap;
- Bahwa Saksi tidak yakin sebab anak korban hamil akibat perbuatan dari saksi sebab anak korban juga ada berhubungan badan dengan anak, setelah melahirkan dan diperiksa DNA baru saksi yakin itu adalah anaknya saksi jika telah terbukti;
- Bahwa saksi bisa membuat surat perjanjian tersebut Jalan tengah atau solusi sementara sebab saksi sendiri telah memiliki istri sewaktu didatangi oleh keluarga dari anak korban, selain itu juga selain saksi juga ada dan telah menyetubuhi anak korban ada juga anak yang telah menyetubuhi adalah anak korban;
- Bahwa saksi kenal dengan anak korban sudah cukup lama masih tetangga dalam satu kampung;
- Bahwa saksi Belum dan tidak ada meminta maaf kepada anak korban dan keluarganya hingga saat ini;
- Bahwa Surat perjanjian ada setelah pertemuan yang kedua kali;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada Bulan Maret sekira pukul 21.00 WIB di rumah Anak yang terletak di Kabupaten Bungo;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2022 ketika anak korban akan menonton pertunjukan Jaranan/kuda lumping di Kabupaten Bungo Anak mengirimkan pesan kepada anak korban dan meminta anak korban datang ke rumah Anak dengan tujuan mengajak anak korban sama - sama pergi menonton Jaranan bahwa sesampainya anak korban di rumah Anak di Kabupaten Bungo kemudian Anak mengajak anak masuk ke dalam rumah Anak namun anak korban tidak mau menuruti permintaan Anak dan anak korban pergi meninggalkan rumah Anak selanjutnya Anak menyusul anak korban dengan menggunakan sepeda motor Anak dan mengatakan jika Anak akan

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrb



mengantarkan anak korban pulang lalu anak korban naik ke atas sepeda motor Anak namun Anak tidak mengantarkan anak korban pulang melainkan Anak membawa kembali anak korban ke rumah Anak lalu Anak memaksa anak korban masuk ke dalam rumah Anak dengan cara menarik tangan anak korban lalu membawa anak korban ke dalam kamar Anak dan ketika anak korban telah dibawa Anak ke dalam kamar Anak kemudian Anak dengan kekerasan membuka celana dan celana dalam anak korban sebatas paha namun anak korban menaikkan kembali celana dan celana dalam anak korban selanjutnya Anak membaringkan anak korban ke atas kasur lalu Anak membuka celana dan celana dalam anak korban sambil Anak menekuk paha anak korban lalu Anak menyetubuhi anak korban dengan cara memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin anak korban dan Anak menghisap payudara anak korban dan setelah 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan sperma di perut anak korban kemudian Anak mengantarkan anak korban ke acara Jaranan / Kuda Lumping;

- Bahwa anak Kenal dengan Anak korban 2 dari Media Sosial Facebook (FB) sekira Bulan Maret 2022 kami mulai pacaran dan pada bulan yang sama setelah anak menyetubuhi anak korban dimana langsung meminta putus dengan dari Anak;
- Bahwa Anak korban masih sekira berumur 15 (lima belas) tahun sewaktu disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa anak baru berumur sekira 15 (lima belas) tahun dan anak sendiri masih Single atau Bujangan;
- Bahwa Anak korban bertemu dengan Anak sebanyak 2 (dua) kali, pertama kali bertemu kami hanya berjalan – jalan biasa saja ramai – ramai dengan kawan – kawan dan yang kedua kali anak korban bertemu dengan anak adalah waktu saya disetubuhi oleh anak di dalam rumah dari Anak dan anak korban pacaran dengan anak hanya selama 5 (lima) hari saja dimana setelah anak menyetubuhi anak korban langsung meminta putus pacaran dengan anak;
- Bahwa cara anak menyetubuhi anak korban yaitu anak membaringkan anak korban di atas kasur dan selanjutnya anak korban akan membuka celana dan celana dalam anak korban juga membuka celana dan celana dalam dari anak sebatas lutut lalu setelah itu anak menekukkan kedua kaki dari anak korban kemudian anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan dari anak korban, anak juga ada menghisap, mencium payudara anak korban dan juga ada mengecup leher anak korban, selanjutnya anak menyingkap baju anak

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrb



korban sebatas dada, selanjutnya kemudian kemaluan dari anak dalam kemaluan anak korban selama sekira 5 (lima) menit dan sperma dari anak dikeluarkan di atas perut dari anak korban;

- Bahwa Ada dimana anak korban ada mendorong badan dari anak untuk menjauh dari anak korban;
- Bahwa tidak ada anak hanya menarik secara keras saja dan menuntun anak korban untuk segera masuk ke dalam kamar, selain itu anak juga ada merayu anak korban agar mau bersetubuh dengannya dikamar malam itu;
- Bahwa pada awalnya anak tidak tahu, baru kemudian anak mengetahui bahwa anak korban memang telah disetubuhi oleh seseorang yang bernama Andi atau Kristiandi yang sebelumnya ada pacar dari anak korban dan setelah putus dari Andi baru kemudian anak korban pacaran dengan anak selama 5 (lima) hari;
- Bahwa Anak korban pada awalnya memang hamil setelah disetubuhi oleh Andi dan Anak dan telah melahirkan melalui Operasi Cesar (SC), beberapa bulan yang lalu sedangkan anak dalam kandungan dari bayi dari anak korban meninggal dunia yang cuma hidup selama beberapa hari sebab tidak memiliki tempurung kepala;
- Bahwa setahu anak korban anak memang tidak atau mengetahui bahwa anak korban sedang hamil sewaktu mau disetubuhi oleh anak, selain itu anak korban tidak ada cerita dengan siapapun sedang hamil;
- Bahwa sudah meninggal dunia setelah dilahirkan dan hidup selama beberapa hari melalui operasi cesar (SC), anak korban melahirkan dalam masa kehamilan baru berumur 7 (tujuh) bulan sebab sewaktu diperiksa USG, oleh Dokter kandungan dr Edwin anak dari anak korban tidak memiliki tempurung kepala dalam rahim dari anak korban dan Dokter menyarankan agar segera dilakukan Operasi Cesar untuk segera dilahirkan, sebab bisa juga membahayakan dari Ibu dari anak tersebut, dan setelah dilakukan operasi Cesar tidak lama selama beberapa hari anak tersebut meninggal dunia;
- bahwa anak dan Anak Korban berpacaran selama sekira 5 (lima) hari saja dan setelah disetubuhi kemudian keesokan harinya anak korban meminta putus dengan anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ambarwati wali dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa wali dari Anak meminta agar anak menjadi anak yang baik;
- Bahwa wali dari Anak meminta agar anak mengubah sikapnya dan perilakunya;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali dari Anak meminta agar anak tetap sabar dalam menjalani persidangan;
- Bahwa wali dari Anak menyatakan telah melakukan perdamaian dengan keluarga anak korban ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Alat bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor : 455/3846/VIII/RSUD/2022 tanggal 25 Agustus 2022 atas nama anak yang dibuat oleh dr. Edwin Darmawansyah, Sp, Og NIP. 19590726 200012 1 002, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Hanafie Muara Bungo dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan Obsetri Abodemen perut terlihat membuncit dengan tinggi fundus 3 jari dibawah Procexus Xipoideus terdengar detak jantung 141x/menit, normal dan jejas tidak ada.
- Pada pemeriksaan Genetalia : Vulva Uretra (v/u) tenang dan hymen terlihat robek sampai dasar di arah jam 3 dan jam 6;

2. Kutipan Akta Kelahiran nomor 1508-LT-26042016-0017 tanggal 26 April 2016;

3. Kartu Keluarga nomor 1508091702110054 tanggal 08 Oktober 2012;

4. Berkas perkara atas nama anak ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana jeans kulot panjang warna biru muda;
2. 1 (satu) lembar baju kemeja panjang warna hitam;
3. 1 (satu) celana dalam warna pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada Bulan maret sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Anak yang terletak di Kabupaten Bungo, anak telah memasukkan memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin anak korban dan Anak menghisap payudara anak korban dan setelah 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan sperma di perut anak korban ;
- Bahwa cara anak menyetubuhi anak korban yaitu anak membaringkan anak korban di atas kasur dan selanjutnya anak korban akan membuka celana dan celana dalam anak korban juga membuka celana dan celana dalam dari anak sebatas lutut lalu setelah itu anak menekukkan kedua kaki dari anak korban kemudian anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan dari anak

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrb



korban, anak juga ada menghisap, mencium payudara anak korban dan juga ada mengecup leher anak korban, selanjutnya anak menyingkap baju anak korban sebatas dada, selanjutnya kemudian kemaluan dari anak dalam kemaluan anak korban selama sekira 5 (lima) menit dan sperma dari anak dikeluarkan diatas perut dari anak korban;

- Bahwa anak Korban kenal dengan anak dari Media Sosial Facebook (FB) pada Bulan Maret 2022 kemudian anak dan anak korban berpacaran pada bulan maret tersebut dan pada bulan yang sama setelah Anak Korban disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa Anak korban telah hamil sewaktu disetubuhi oleh anak karena telah telat haid selama 2 (dua) bulan sebelum disetubuhi oleh anak;
- Bahwa pada Bulan Januari tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah saksi Andi yang terletak di Jalan Singkarak Unit 4 Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo, Anak korban telah disetubuhi oleh saksi Andi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Pada bulan Februari anak korban memang telah telat haid sehingga anak korban menjadi khawatir dan membeli test peck dan setelah Anak Korban lihat hasilnya garis dua;
- Bahwa anak korban adalah hamil dari perbuatan Andi atau Kristiandi bukan dari hamil dari Anak;
- Bahwa Anak tidak mengetahui bahwa anak korban sedang hamil sewaktu perbuatan persetubuhan, karena anak korban tidak ada cerita dengan siapapun sedang hamil;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB di RSUD H Hanafi Muara Bungo, anak korban melahirkan secara operasi cesar (SC), Bayi anak korban sudah meninggal setelah dilahirkan dan hidup selama beberapa hari melalui operasi cesar (SC), anak korban melahirkan dalam masa kehamilan baru berumur 7 (tujuh) bulan sebab sewaktu diperiksa USG, Dokter kandungan dr Edwin menyatakan bayi dari anak korban tidak memiliki tempurung kepala dan Dokter menyarankan agar segera dilakukan Operasi Cesar untuk segera dilahirkan, sebab bisa juga membahayakan dari Ibu dari bayi tersebut, setelah dilakukan operasi Cesar sekitar 3 hari bayi tersebut meninggal dunia;
- Bahwa yang membantu biaya dan memberikan uang cash kepada saksi Isnati adalah Kakak kandung dari Anak yang bernama Ambarwati, dengan memberikan uang sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut saksi isnati gunakan untuk membayar proses operasi

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cesar sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisa uang digunakan untuk biaya penguburan dari bayi dan biaya yasinan;

- Menimbang bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga anak korban dengan keluarga anak, sesuai dengan surat pernyataan perdamaian tertanggal 28 September 2022 yang menjadi lampiran penelitian kemasyarakatan;
- Bahwa anak korban dan Saksi Isnati dalam persidangan ini meminta dan memohon kepada Majelis Hakim agar Anak dapat dibebaskan karena telah ada perdamaian, keluarga anak sudah ikut membantu keluarga saksi isnati dan anak korban;
- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 1508-LT-26042016-0017 tanggal 26 April 2016 dan kartu keluarga nomor 1508091702110054 tanggal 08 Oktober 2012 diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 4 Oktober 2006;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 455/3846/VIII/RSUD/2022 tanggal 25 Agustus 2022 atas nama anak yang dibuat oleh Dr. Edwin Darmawansyah, Sp, Og NIP. 19590726 200012 1 002, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Hanafie Muara Bungo dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - ❖ Pada pemeriksaan Obsetri Abodemen perut terlihat membuncit dengan tinggi fundus 3 jari dibawah Procexus Xipoides terdengar detak jantung 141x/menit, normal dan jejas tidak ada.
 - ❖ Pada pemeriksaan Genetalia : Vulva Uretra (v/u) tenang dan hymen terlihat robek sampai dasar di arah jam 3 dan jam 6;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa pengertian setiap orang dalam undang-undang ini adalah orang perseorangan atau korporasi. Dalam hal ini karena yang didakwakan adalah orang perseorangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pengertian perorangan adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Anak, dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan/kekeliruan terhadap orang (*error in persona*) yang dihadapkan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Anak sendiri, maka benar bahwa Anak yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Anak dapat memberikan keterangan secara lancar serta tidak menunjukkan kelainan fisik maupun mental, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat melepas pertanggungjawaban pidana pada diri Anak;

Menimbang, bahwa dari berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” (*met opzet*) menunjukkan adanya “kesengajaan” (*opzettelijk atau dolus*) sebagai suatu unsur delik, yang dalam perumusan delik sesuai maksud atau kehendak pembentuk

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangundang (*wetgever*) yaitu Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak harus dihubungkan dengan perbuatan yang dilarang undang-undang tersebut yaitu perbuatan materiil “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” sebagai delik;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya dalam disiplin ilmu Hukum Pidana, suatu undang-undang itu haruslah ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri (*het hoofdginsel moet zijn, dat de wet uit zich zelf moet worden verklaard*), dan karena Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ternyata tidak memberikan penjelasan resmi tentang pengertian “dengan sengaja”. Maka Majelis Hakim perlu menggali pengertian baik dari doktrin ilmu Hukum Pidana maupun praktik peradilan pidana di Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu Hukum Pidana, jika dalam suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah “dengan sengaja”, maka kesengajaan itu dapat ditafsirkan menjadi 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzettelijk*), yaitu kesengajaan sebagai “maksud” (*oogmerk*), kesengajaan dengan “sadar kepastian” (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dan kesengajaan dengan “sadar kemungkinan” atau *dolus eventualis*;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” merupakan unsur pokok dalam Hukum Pidana in casu apakah Anak memang mempunyai kesengajaan (*opzettelijk*) untuk melakukan perbuatan “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, dan apakah Anak menghendaki dan mengetahui (*met willens en wetens*) bahwa perbuatan “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” tersebut dilarang, namun tetap dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Jan Remmelink, makna “menghendaki” (*willens*) berarti “berkehendak lebih dari semata menginginkan dan berharap”; sedangkan makna “mengetahui” (*wetens*) berarti “mengerti, memahami, dan menyadari sesuatu”; selanjutnya dalam kesengajaan terkandung elemen volitif (kehendak) dan pengetahuan (*volonte et connaissance*), tindakan sengaja selalu dikehendaki dan disadari atau diketahui

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrb



(vide: Jan Rammelink, Hukum Pidana, terjemahan, Gramedia, Jakarta, 2003: 152-153;

Menimbang, bahwa dalam hal unsur-unsur delik dalam suatu perumusan undang undang, apabila ditempatkan di belakang setelah unsur “dengan sengaja” (*opzettelijk*), maka semua unsur-unsur delik tersebut diliputi oleh opzet dari pelaku pembuat delik yaitu Anak;

menimbang, bahwa unsur delik ini meliputi perbuatan materiil “tipu muslihat” atau “serangkaian kebohongan” atau “membujuk” yang menunjukkan rumusan dengan frasa “atau” diantara perbuatan materiil tersebut adalah bersifat alternatif, artinya bersifat alternatif dalam hal cukup satu perbuatan materiil saja yang terpenuhi, maka dianggap menurut hukum (*eipso iure*) telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat dua bentuk pokok tindak pidana yakni adanya persetujuan Anak dengan anak dan adanya persetujuan antara anak dengan orang lain yang difasilitasi oleh Anak, dimana persetujuan tersebut lahir karena adanya tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dari Anak kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian sarana untuk terjadinya persetujuan dengan anak tersebut dirumuskan secara alternatif yakni dengan cara melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak dimana konsekuensi yuridis dari rumusan unsur tindak pidana yang dibuat alternatif adalah apabila salah satu kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuhtilah unsur ini meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan pengertian dari “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (vide Pasal 1 angka (1) UU Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa bersetubuh adalah keadaan masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang merupakan cara yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian hal pertama yang harus dibuktikan dalam perkara a quo adalah apakah ada persetujuan yang dilakukan oleh Anak atau orang lain dengan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun c.q anak;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Pada Bulan Maret sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Anak yang terletak di Jalan Gema, RT.10, RW.03, Desa Maju Jaya, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, anak telah memasukkan alat kelamin anak ke dalam alat kelamin anak korban dan anak menghisap payudara anak korban dan setelah 5 (lima) menit kemudian anak mengeluarkan sperma di perut anak korban ;

Menimbang bahwa cara anak menyetubuhi anak korban yaitu anak membaringkan anak korban di atas kasur dan selanjutnya anak korban akan membuka celana dan celana dalam anak korban juga membuka celana dan celana dalam dari anak sebatas lutut lalu setelah itu anak menekukkan kedua kaki dari anak korban kemudian anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, anak juga ada menghisap, mencium payudara anak korban dan juga ada mengecup leher anak korban, selanjutnya anak menyingkap baju anak korban sebatas dada, selanjutnya kemudian kemaluan anak berada dalam kemaluan anak korban selama sekira 5 (lima) menit dan sperma dari anak dikeluarkan diatas perut dari anak korban;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 455/3846/VIII/RSUD/2022 tanggal 25 Agustus 2022 atas nama anak yang dibuat oleh Dr. Edwin Darmawansyah, Sp, Og NIP. 19590726 200012 1 002, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Hanafie Muara Bungo dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan Obsetri Abodemen perut terlihat membuncit dengan tinggi fundus 3 jari dibawah Procexus Xipoideus terdengar detak jantung 141x/menit, normal dan jejas tidak ada.
- Pada pemeriksaan Genetalia : Vulva Uretra (v/u) tenang dan hymen terlihat robek sampai dasar di arah jam 3 dan jam 6;

Menimbang bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 1508-LT-26042016-0017 tanggal 26 April 2016 dan kartu keluarga nomor 1508091702110054 tanggal 08 Oktober 2012 diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 4 Oktober 2006 maka umur anak korban sewaktu bulan Maret 2022 adalah berumur 15 tahun 4 bulan sehingga Anak Korban tergolong ke dalam seseorang yang belum berusia 18 tahun cq Anak;

Menimbang bahwa perbuatan anak yang memasukkan alat kelamin anak ke dalam alat kelamin anak korban , masuk ke dalam pengertian persetubuhan;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrb



Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka telah terbukti adanya suatu persetujuan antara Anak Korban dengan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya suatu persetujuan antara Anak dengan Anak Korban maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan persetujuan tersebut dilakukan dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa anak mengirimkan pesan kepada anak korban dan meminta anak korban datang ke rumah anak dengan tujuan mengajak anak korban sama - sama pergi menonton Jaranan bahwa sesampainya anak korban di rumah anak di Kabupaten Bungo namun anak menyampaikan tidak jadi pergi menonton jaranan karena hari telah larut malam kemudian anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah anak namun Anak Korban tidak mau menuruti permintaan anak dan Anak Korban pergi meninggalkan rumah Anak selanjutnya Anak menyusul anak korban dengan menggunakan sepeda motor anak dan mengatakan jika anak akan mengantarkan anak korban pulang lalu anak korban naik ke atas sepeda motor anak namun anak tidak mengantarkan anak korban pulang melainkan Anak membawa kembali anak korban ke rumah anak lalu anak menyetubuhi anak korban setelah menyetubuhi Anak Korban, lalu anak mengantar Anak Korban ke Acara Jaranan;

Menimbang bahwa perbuatan anak meminta anak korban untuk datang ke rumah anak dengan alasan akan mengajak anak ke acara Jaranan setelah anak sampai di rumah anak namun anak tidak jadi menonton acara jaranan dan perbuatan anak yang menyuruh anak untuk naik ke sepeda motor dengan mengatakan akan mengantarkan anak pulang padahal setelah itu anak korban di bawah ke rumah anak lagi. Perbuatan-perbuatan tersebut menurut majelis hakim merupakan kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh anak terhadap anak korban agar tujuan dari anak yaitu menyetubuhi anak korban dapat tercapai sehingga dengan demikian cara anak agar bisa menyetubuhi Anak Korban dengan melakukan serangkaian kebohongan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka telah terbukti bahwa Anak telah melakukan serangkaian kebohongan agar Anak korban melakukan persetujuan dengannya;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak melakukan serangkaian kebohongan agar Anak korban melakukan persetujuan dengannya dilakukan dengan sengaja;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrb



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu di rumah anak dengan alasan akan mengajak anak untuk menonton acara Jaran padahal keinginan anak adalah untuk menyetubuhi anak korban sehingga menurut hemat majelis hakim bahwa Anak telah memikirkan bagaimana cara, waktu dan tempat untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sehingga dengan demikian bahwa anak menghendaki persetubuhan dengan Anak Korban ;

Menimbang bahwa anak mengetahui bahwa persetubuhan itu adalah keadaan masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang merupakan cara yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka anak telah mengetahui dan menghendaki persetubuhan dengan anak korban sehingga dapat dinyatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh anak Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Hakim agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan dan pidana Pelatihan Kerja selama 10 (sepuluh) Bulan di Toko Sparepart dan Ganti Oli "LANCAR JAYA MOTOR" di Muara Bungo sedangkan menurut Anak dan Penasehat Hukumnya mengajukan permohonan kepada Hakim agar anak dapat dihukum seringan ringannya dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Bahwa Anak masih ingin sekolah;
3. Bahwa Orang tua anak berjanji akan membina anaknya lebih baik lagi ke depannya;



4. Bahwa telah ada perdamaian antara Keluarga Anak dengan orangtua anak Korban dengan penyerahan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada keluarga Anak Korban Romadani;

Berdasarkan alasan permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan penjatuhan pidana yang paling sesuai terhadap Anak dan dalam keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Ahmad Noersyamsi Alfajri Noer, S.H. selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Jambi Balai Pemasyarakatan Kelas II Muara Bungo yang pada pokoknya merekomendasikan agar anak diberi Pidana dengan Syarat berupa Pengawasan dan pelatihan kerja di Toko Sparepart dan Ganti Oli "Lancar Jaya Motor" di Muara Bungo, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Anak masih sangat muda dan baru berusia 16 Tahun;
2. Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama atau perbuatan lainnya yang melanggar hukum;
4. Anak ingin melanjutkan Pendidikan melalui program paket B di pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) Fajar Gemilang;
5. Orang tua masih sanggup untuk membina, membimbing dan mengawasi anak (surat pernyataan terlampir);
6. Korban telah memaafkan perbuatan anak dan kedua pihak telah mengadakan perdamaian (surat pernyataan terlampir);
7. Aparat desa setempat masih bersedia menerima dan membantu pembinaan terhadap anak berharap anak tidak mengulanginya lagi;
8. Lingkungan sosial tempat tinggal orangtua dan aparat setempat masih bersedia Bersama-sama membantu mengawasi dan membimbing anak;

Dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Penelitian Kemasyarakatan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan penjatuhan pidana yang paling sesuai terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kini sampailah kepada berapa lamanya atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Anak sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum serta Anak tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Anak, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban MjwliaHakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dibuktikan dan dikemukakan di atas yaitu sebagai berikut :

1. Aspek dimensi perumusan sanksi pidana bagi anak yang termuat dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;
2. Memperhatikan dan mempedomani Asas Keadilan, Asas Kepentingan terbaik bagi anak, asas Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, Asas Pembinaan dan pembimbingan anak, Asas Proporsional, Asas Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan Asas Penghindaran pembalasan yang terkandung dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
3. Bahwa Anak baru berumur 15 tahun 10 bulan sewaktu melakukan persetubuhan dengan Anak korban , yang mana umur tersebut masih sangat belia oleh karenanya anak belum matang pikirannya dalam menimbang sebelum melakukan suatu perbuatan;
4. Bahwa anak dan keluarganya bersedia bertanggung jawab dan bersedia menikahi Anak Korban akan tetapi Anak Korban tidak bersedia dinikahi oleh anak karena yang menghamili Anak Korban adalah Saksi Andi bukanlah anak;
5. Bahwa telah ada perdamaian antara keluarga Anak dengan orangtua Anak Korban (surat terlampir dalam laporan Penelitian kemasayakatan)
6. Bahwa keluarga anak telah membantu proses persalinan, pemakaman dan tahlilan terhadap bayi Anak Korban ;
7. Aspek keadilan bagi korban dan masyarakat;
8. Bahwa keluarga Anak Korban telah menerima uang sejumlah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh keluarga Anak yaitu kakak anak yang bernama Ambarwati, uang tersebut telah dipergunakan oleh keluarga anak korban untuk biaya persalinan, pemakaman dan tahlilan terhadap Bayi Anak Korban ;
9. Bahwa sesuai dengan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Dalam

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrb



hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan, di dalam persidangan Anak Korban menyampaikan pendapatnya tentang perkara yang bersangkutan yang pada pokoknya telah memaafkan perbuatan anak serta meminta kepada Majelis hakim agar Anak dibebaskan;

10. Bahwa orang tua Anak Korban yaitu Saksi 1, di persidangan menyampaikan permohonan kepada majelis hakim agar anak dibebaskan;
11. Bahwa berdasarkan perdamaian antara keluarga Anak dengan Keluarga Anak korban Majelis Hakim menyakini bahwa telah tercapai Restorative Justice antara anak korban dengan Anak ;
12. Bahwa orangtua Anak kooperatif, bersedia mendampingi, membimbing dan membina Anak hal ini sesuai dengan surat pernyataan yang buat oleh orang tua yang terlampir dalam Penelitian kemasayarkatan;
13. Bahwa Anak ingin melanjutkan Pendidikan melalui program paket B dipusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) Fajar Gemilang
14. Aspek filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan, Kemanfaatan dan kepastian hukum;
15. Bahwa Rekomendasi dari Pembimbing kemasayarkatan agar anak diberi Pidana dengan Syarat berupa Pengawasan dan pelatihan kerja;
16. Bahwa Jaksa Agung ST Burhanudin sewaktu pidato Pengukuhan Guru besar tidak tetap Universitas Jendral Soedirman menyampaikan bahwa mendorong hukum yang berdasarkan hati Nurani, sebab, saat sekarang sudah mulai terjadi pergeseran paradigma hukum dari keadilan retributife (pembalasan) menjadi keadilan Restoratif (pemulihan);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kepada Anak perlu diterapkan pidana dengan syarat yaitu pidana pengawasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhkan pidana percobaan, maka Anak diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Anak telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Hakim tidak perlu menahan Anak dan haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana jeans kulot panjang warna biru muda, 1 (satu) lembar baju kemeja panjang warna hitam dan 1 (satu) celana dalam warna pink yang telah disita dari Anak Korban Romadani, maka dikembalikan kepada Anak Korban ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Anak telah menodai kehormatan anak korban ;
- Bahwa perbuatan Anak telah menimbulkan keresahan ditengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak mengakui dengan terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara pihak keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban ;
- Bahwa telah tercapai Restoratif justice antara keluarga Anak Korban dengan Anak ;
- Bahwa Anak Korban dan Keluarga meminta Agar anak dibebaskan;
- Bahwa Anak berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan serangkaian kebohongan supaya Anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 bulan dan Pelatihan Kerja pada Toko Sparepart dan Ganti Oli "LANCAR JAYA MOTOR" yang beralamat di Jalan Lintas Sumatra KM. 02, Kelurahan Sungai Kerjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa "Pidana Pengawasan" di tempat tinggal Anak dengan menempatkan Anak di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan selama 6 (enam) bulan, kecuali jika di kemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena Anak terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa pidana pengawasan;
4. Menetapkan syarat umum berupa : Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat;
5. Menetapkan syarat khusus berupa : Anak menjalani wajib lapor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan yaitu pada hari kerja dalam minggu pertama, pada setiap bulannya mengenai kegiatan Anak kepada Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan Selama 7 (tujuh) bulan;
6. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana jeans kulot panjang warna biru muda;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja panjang warna hitam;
 - 1 (satu) celana dalam warna pink;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban ;
8. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, oleh kami, Dwi Putra Darmawan, S.H, sebagai Hakim Ketua , Roberto Sianturi, S.H, dan Diana Retnowati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhyar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Nofry Hardi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Penasehat Hukum dan wali Anak;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrb



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roberto Sianturi, S.H.

Dwi Putra Darmawan, S.H.

Diana Retnowati, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhyar, S.H.,